



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 900/324./2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengendalikan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daeran dan/atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri atas pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2009);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah dan Kas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
    - a. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
    - b. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
    - c. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
    - d. menetapkan kuasa pengguna anggaran (KPA)
    - e. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
    - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
    - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- i. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :
  - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memimpin TAPD.
3. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  - d. mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD;
  - e. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - f. menetapkan SPD;
  - g. melakukan pembayaran melalui penerbitkan SP2D;
  - h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  - j. menyajikan informasi keuangan daerah;
  - k. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
4. Kuasa BUD, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
  - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;

KETIGA : Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan Standarisasi Honorarium Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 Pos Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 27 Desember 2022

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 900/324 /2022  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

DAFTAR NAMA  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA JABATAN	JABATAN PPKD
1	Bupati Penajam Paser Utara	Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah I
2	Wakil Bupati Penajam Paser Utara	Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah II
3	Sekretaris Daerah	Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang dalam hal : 1. Menyusun kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD; 2. Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD; 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah; 5. Menerbitkan SP2D; 6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian atas nama Pemerintah Daerah; 7. Melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; 8. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah;
5	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I (satu) (Kuasa BUD I) dalam hal : 1. Menerbitkan SPD 2. Menerbitkan SP2D apabila BUD berhalangan hadir; 3. Mempersiapkan dan atau Menandatangani daftar penguji SP2D apabila BUD berhalangan hadir; 4. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh bank yang ditunjuk; 5. Menyimpan uang daerah; 6. Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; 7. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
6	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah II (dua) (Kuasa BUD II) dalam hal : 1. Menyiapkan Anggaran Kas; 2. Menyiapkan dan atau menerbitkan SP2D Belanja Daerah apabila BUD dan Kuasa BUD I (satu) berhalangan hadir; 3. Mempersiapkan dan atau menandatangani daftar penguji SP2D apabila BUD dan Kuasa BUD I (satu) berhalangan hadir; 4. Melakukan verifikasi berkas permintaan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas Belanja Langsung (LS), Tambah Uang (TU) dan Ganti Uang (GU) terhadap beban rekening kas umum daerah;

		<p>5. Menyiapkan dan Menerbitkan SPD (Surat Penyerediaan Dana) Belanja Daerah Apabila Kuasa BUD I (satu) berhalangan hadir;</p> <p>6. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;</p> <p>7. Melaksanakan perhitungan dan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dana pada Kas Daerah.</p>
7	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah III (tiga) (Kuasa BUD III) dalam hal melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



HAMDAM